



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/ JASA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu mengatur jenjang nilai pengadaan barang/ jasa pada Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/ Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2009 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Pengadaan Barang/ Jasa Secara Non Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 137 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik Pada LPSE di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/ JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/ jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah dan DPR RI ditetapkan dengan Undang-Undang.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Penyedia barang/ jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/ layanan jasa.
10. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur RSUD Kota Yogyakarta yang diangkat oleh Walikota dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD.
11. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna barang/ jasa untuk melaksanakan pembelian langsung dan pengadaan penyedia barang/ jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
12. Panitia Pengadaan adalah Tim/ Unit pada organisasi BLUD atau Tim/ Unit tersendiri yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa guna keperluan BLUD.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RSUD sebagai BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/ jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/ jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Untuk pengadaan barang/ jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/ jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.
- (5) Peraturan Walikota ini mengatur mengenai jenjang nilai pengadaan barang/jasa BLUD RSUD.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat/ Panitia Pengadaan barang/ jasa pada BLUD RSUD dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/ jasa agar tercapai prinsip pengadaan barang/ jasa secara efektif, efisien, transparan, bersaing, adil/ tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA

Pasal 4

- (1) Prosedur pengadaan barang/ jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/ jasa pemerintah.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dilakukan oleh Pejabat/ Panitia Pengadaan/ Unit Layanan Pengadaan yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD RSUD.
- (3) Pejabat/ Panitia pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/ kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (4) Pengadaan barang/ jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang/ jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- (5) Pemimpin BLUD RSUD menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB V
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/ JASA

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan melalui pembelian langsung kepada penyedia barang/ jasa oleh Pejabat/ Panitia Pengadaan/ Unit Layanan Pengadaan.
- (2) Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dilakukan dengan penunjukan langsung oleh Panitia/Unit Layanan Pengadaan.
- (3) Pengadaan barang/ jasa dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) sampai dengan Rp. 200.000,000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dilakukan dengan metode pemilihan langsung oleh Panitia/ Unit Layanan Pengadaan.
- (4) Pengadaan barang/ jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000,000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dilakukan dengan metode pelelangan umum oleh Panitia/ Unit Layanan Pengadaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 23 Maret 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 23 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 23